

Review Article

PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS LAKA LANTAS YANG KORBANNYA MENINGGAL DUNIA;

Muhammad Yusuf Siregar

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat

Email : siregaryusuf90@yahoo.co.id

Article History

Received: 29.08.2025

Accepted: 16.09.2025

Published: 30.09.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/ijec>

Abstract:

Surat Perintah Penghentian Penyidikan disingkat SP3 merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap penyidik baik penyidik Polri maupun Penyidik PNS Polri. SP3 merujuk pada Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penghentian suatu penyidikan tindak pidana, harus memenuhi tiga syarat: Pertama, tidak ada cukup bukti. Kedua, bukan merupakan suatu tindak pidana. Ketiga, dihentikan demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil dan pembahasan: penerbitan SP3 oleh Kepolisian RI biasanya merujuk pada Pasal 109 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang pada ayat (2) berbunyi: 1. Jika yang menghentikan penyidik adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. 2.

Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik Polri dan penuntut umum. Dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya SP3 terhadap kasus lakalantas yang terjadi untuk menciptakan rasa keadilan terhadap korban maupun tersangka. Sesuai dengan Pasal 77 KUHP dinyatakan bahwa tuntutan perkara pidana dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia dimana juga sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa Dasar Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 73 (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan: a. tidak cukup bukti; atau b. demi hukum. (2) Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Tersangka meninggal dunia; b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau c. *nebis in idem*;

Keywords: SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Lakalantas, Korban;

A. PENDAHULUAN

Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau selanjutnya disingkat SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara pidana dihentikan penyidikannya. SP3 merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap penyidik baik penyidik Polri maupun Penyidik PNS Polri. SP3 merujuk pada Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ada banyak perkara yang terjadi di kepolisian dan telah memenuhi tiga syarat utama sehingga dapat diberlakukannya SP3. Tiga syarat tersebut yaitu: Pertama, tidak adanya cukup bukti. Kedua, perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Ketiga, proses penyidikan dihentikan demi hukum. Namun tak jarang pula bahwa ada beberapa kasus dimana perkara tersebut telah masuk pada tahap penyidikan dan pada akhirnya kedua belah pihak memilih jalan damai yakni antara si pelapor dan tersangka. Hasil akhir terhadap kesepakatan damai adanya pencabutan laporan oleh si pelapor, namun meskipun hasil akhir dengan tindakan pencabutan laporan tidak serta merta proses penanganan perkara yang telah dilakukan dapat dihentikan, proses tersebut tetap berjalan, kecuali penghentian itu atas dasar pasal 109 ayat (2) KUHAP.

SP3 dalam kasus lalulintas yang banyak terjadi di kepolisian biasanya dimana sang pelaku meninggal dunia sehingga korban tidak dapat menuntut haknya terhadap pelaku. Namun pada posisi ini jarang terjadi dimana yang meninggal adalah pihak korban, namun setelah adanya penyidikan ternyata korban ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi tanda tanya di masyarakat, mengapa orang yang sudah meninggal ditetapkan menjadi tersangka. Dan bagaimana melakukan proses hukum terhadap seseorang yang telah meninggal. Bukankah selama ini posisi yang meninggal selalu di pihak korban. ternyata anggapan ini salah, bahwa tidak selamanya yang menjadi korban tersebut adalah seseorang yang meninggal dunia, akan tetapi korban bisa saja yang selamat dari peristiwa kecelakaan tersebut.

Prosedur pelaksanaan SP3 diatur dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Jika penyidik Polri yang menghentikan penyidikan, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Untuk penyidik PNS, pemberitahuan disampaikan pada penuntut umum dan pihak lain yang berhak mengetahui.

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian ini ingin membahas tentang analisis hukum penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik dalam kasus lakalantas yang korbannya meninggal dunia dan ditetapkan sebagai tersangka.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Terhadap Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Oleh Kepolisian dalam kasus lakalantas yang korbannya meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Lakalantas Yang Korbannya Meninggal Dunia Dan Ditetapkan Menjadi Tersangka

Terbitnya SP3 setelah penetapan seseorang sebagai tersangka. SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

M. Yahya Harahap mengemukakan tentang rasio dari diberikannya wewenang menghentikan penyidikan adalah sebagai berikut:²

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan sekaligus untuk menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka/terdakwa di persidangan lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- b. Untuk menghindari tuntutan ganti kerugian, sebab apabila perkara dilanjutkan akan tetapi tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut dengan sendirinya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Setidaknya ada 3 alasan yang membuat terbitnya SP3 dari Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya cukup bukti
2. Bukti perkara tindak pidana
3. Dihentikan demi hukum

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 150.

Ad.1 Tidak adanya cukup bukti

Pada dasarnya untuk dapat memproses suatu perkara pidana, penyidik setidaknya harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah. Dimana, Alat bukti yang dimaksudkan yaitu keterangan saksi, bukti surat, serta keterangan ahli. Maka apabila setelah selesainya hasil pemeriksaan ternyata tidak ditemukannya minimal dua alat bukti tersebut, perkara tersebut dapat dihentikan dengan alasan tidak adanya cukup bukti yang kuat untuk mendudukkan suatu perkara.

Ad.2 Bukti perkara tindak pidana

Setelah dilakukannya gelar perkara, ternyata penyidik menyimpulkan bahwa perkara yang sedang diproses tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata, maka secara tidak langsung perkara dapat dihentikan dengan dasar bukan merupakan perkara tindak pidana.

Ad.3 Dihentikan demi hukum

Baik secara formil bahwa perkara tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan atas dasar bahwa perkara tersebut sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya. Sehingga, ketika tersangka meninggal dunia dan telah daluarsa, maka atas dasar hal tersebut perkara dihentikan demi hukum. Ada empat kategori untuk hitungan daluarsa yaitu lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan, lewat 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun, lewat 12 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun, serta lewat 18 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

Dalam hukum acara pidana, bahwa Penyidik dalam menetapkan status tersangka bagi pelaku tindak pidana setidaknya memerlukan pertimbangan, dimana pertimbangan itu menyangkut tentang kualitas dan kuantitas suatu alat bukti. Jika tidak ditemukannya minimal 2 alat bukti yang sah maka perkara tersebut dapat dihentikan penyidikan dengan alasan tidak adanya cukup bukti.

SP3 yang diterbitkan oleh Kepolisian RI biasanya merujuk pada Pasal 109 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang pada ayat (2) berbunyi:

1. Jika yang menghentikan penyidik adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik Polri dan penuntut umum.

Kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) yaitu: “Suatu peristiwa di jalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa

diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.³

kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁴

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat:⁵

1. Kecelakaan Tunggal: Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda: Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya SP3 terhadap kasus lakalantas yang terjadi untuk menciptakan rasa keadilan terhadap korban maupun tersangka. Sesuai dengan Pasal 77 KUHP dinyatakan bahwa tuntutan perkara pidana dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia dimana juga sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa:

Dasar Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 73

- (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan:
 - a. tidak cukup bukti; atau
 - b. demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tersangka meninggal dunia;
 - b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau
 - c. *nebis in idem*.

Kecelakaan lalulintas yang terjadi antara korban dan tersangka tidak hanya korban yang dirugikan akan tetapi tersangka dapat juga di posisi yang juga dirugikan. Mengingat kerugian tersangka ternyata lebih besar dibandingkan dengan kerugian si korban. hal ini misal kecelakaan lalulintas dalam posisi korban mengendarai kendaraan yang lebih besar dibandingkan dengan

³ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35

⁴ Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55

⁵ Ibid, hlm 36

tersangka, namun dalam kecelakaan tersebut ternyata kendaraan tersangkalah yang lebih berat kerusakannya. Namun setelah gelar perkara ternyata posisi kesalahan terjadinya kecelakaan dilakukan oleh pihak tersangka. Hal ini juga sama dengan posisi kasus yang pada awalnya korban yang mengalami banyak kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, dan meninggal dunia, lantas ketika dilakukan penyidikan ternyata korban yang meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka karena kecelakaan yang terjadi karena kelalaian korban dalam mengendarai kendaraannya. Maka penerbitan SP3 pun dilakukan karena posisi kasusnya tersangka yang meninggal dunia. Artinya pihak korban tidak dapat menuntut secara hukum bahkan menuntut ganti kerugian karena tersangkanya meninggal dunia.

Salah satu kasus yang pernah viral ditahun 2022 yaitu penetapan tersangka oleh Kepolisian kepada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) atas nama Muhammad Hasya Atallah Syaputra yang sudah tewas karena kecelakaan menjadi tersangka. Berdasarkan kronologi kejadian dan kesaksian para saksi, lakalantas terjadi bermula pengendara sepeda motor, yang mengendarai motor dengan kencang, dengan knalpotnya yang telah diubah. Polisi menyebut, Hasya meninggal dunia akibat kecelakaan di Jagakarsa, Jakarta Selatan karena kelalaiannya sendiri. Bukan karena kelalaian pengemudi pajero yang juga terlibat dalam kecelakaan pada 6 Oktober 2022 lalu. Posisi korban memang tidak selamanya selalu benar. Ini didasarkan pada Kebanyakan peristiwa lakalantas yang sering terjadi, bahwa kecelakaan sepeda motor lawan mobil itu terjadi karena kelalaian oleh pengendaranya, misalnya ada yang melawan arus, zig-zag, terkadang posisi ngebut atau kencang, meski kita tahu bahwa sepeda motor dengan mobil sering kali sepeda motorlah yang lebih banyak kerusakan dibanding mobil. Namun, dalam hal ini pengendara mobil tidak selalu salah dan pengendara motor tidak selalu benar, kecuali terjadi sebaliknya. Dalam kasus ini, motor yang melaju dengan sangat kencang, sehingga melakukan rem mendadak dan pengendara sepeda motor akhirnya jatuh terpelanting dan akhirnya mengenai mobil. Penetapan korban menjadi tersangka para ahli memberikan pendapat yang rasional, bahwa menurut mereka itu sah-sah saja, karena tidak selamanya pengendara kendaraan lebih besar yang salah, bisa jadi pengendara sepeda motornya lah yang bersalah. Maka dengan ditetapkan menjadi tersangka, dan korban meninggal dunia berarti penyidikan berakhir secara otomatis. Namun, meski begitupun pihak keluarga korban masih bisa menempuh langkah hukum melalui praperadilan untuk membuktikan apakah pengendara mobil atau pengendara motor lah yang bersalah.⁶

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengisyaratkan bahwa tidak selalu penabrak menjadi tersangka. Bisa jadi sebaliknya, atau dengan melihat sebab-akibatnya. Dimana, penyidik harus melihat posisi kejadian, merangkai peristiwa, serta mencari fakta dari keterangan saksi-saksi mata di tempat kejadian. Ditetapkannya korban sebagai tersangka. Namun tersangka meninggal dunia, maka secara tidak langsung perkara ini wajib dihentikan dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian dengan tujuan bahwa SP3 memberikan kepastian hukum bagi korbannya.

Adapun Proses pelaksanaan ditetapkannya SP3 terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yaitu terlebih dahulu dilakukan gelar perkara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu gelar perkara pada tahap awal penyidikan, gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan, dan gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun

⁶ <https://banten.antaranews.com/berita/237150/pengamat-penetapan-tersangka-korban-kecelakaan-di-jagakarsa-sudah-logis> diakses pada tanggal 22 Nopember 2023 pukul 18.31 wib

2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Menggunakan formulir SP3 mengacu pada Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

CONCLUSION

Dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya SP3 terhadap kasus lakalantas yang terjadi adalah untuk menciptakan rasa keadilan terhadap korban maupun tersangka. Sesuai dengan Pasal 77 KUHP dinyatakan bahwa tuntutan perkara pidana dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia dimana juga sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa dasar Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 73 (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan: a. tidak cukup bukti; atau b. demi hukum. (2) Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Tersangka meninggal dunia; b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau c. *nebis in idem*. Penetapan korban menjadi tersangka merupakan hal yang sah adanya, karena tidak selamanya pengendara kendaraan lebih besar yang salah, bisa jadi pengendara sepeda motornya lah yang bersalah. Dengan ditetapkan korban menjadi tersangka, dan tersangka meninggal dunia berarti penyidikan berakhir secara otomatis. Penerbitan SP3 oleh Kepolisian RI biasanya merujuk pada Pasal 109 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang pada ayat (2) berbunyi: 1. Jika yang menghentikan penyidik adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. 2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik Polri dan penuntut umum.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.